KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 25 /UN58/KU/2021
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA
PEKERJAAN BIDANG KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan bidang konstruksi di lingkungan Universitas Siliwangi, yang beranggotakan pegawai Universitas Siliwangi dan tenaga teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Siliwangi tentang Penetapan Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pekerjaan Bidang Konstruksi di Lingkungan Universitas Siliwangi;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Siliwangi ;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022.
6. DIPA Universitas Siliwangi Nomor SP.DIPA-023.17.2.677504/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA KEGIATAN SWAKELOLA PEKERJAAN BIDANG KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

KESATU : Menetapkan Penyelenggara Kegiatan Swakelola Pekerjaan Bidang Konstruksi di lingkungan Universitas Siliwangi sebagai berikut:
a. Tim Persiapan:
Ketua : Mohammad Syarif Al Huseiny, ST., M.T.
Anggota : Rosi Nursani, ST., M.T.

b. Tim ...../Hal.2

b. Tim Pelaksana:
   Ketua : Gary Raya Prima, S.Pd., M.T.
   Tenaga Ahli : Novia Komala Sari, S.Pd., M.T.
   Anggota : Opik Taufik, SE.
d. Tim Pengawas:
   Ketua : Dr. Permana Hendrawangsa, M.E.
   Anggota : Khaerul Arief Rachman

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. Tim Perencanaan mempunyai tugas penetapan tipe Swakelola, penyusunan spesifikasi teknis/KAK, dan penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
b. Tim Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
c. Tim Pengawas mempunyai tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola, melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

KETIGA : 1. Tim Persiapan 90 hari kalender;
2. Tim Pelaksana 275 hari kalender; dan
3. Tim Pengawas 275 hari kelender.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi.

KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002